



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA *WEBSITE* PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan *website* Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk kelancaran pengembangan dan penguatan *website* Pemerintah Kabupaten Flores Timur, maka perlu membentuk Tim Pengelola *website* Pemerintah Kabupaten Flores Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola *Website* Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola *Website* Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mengelola *Website* Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan alamat www.florestimurkab.go.id.

KETIGA : Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. Penanggung Jawab:

Bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas informasi yang ditampilkan di semua media yang digunakan.

b. Redaktur:

1. memberikan tugas liputan beserta garis besar (*outline*) dan panduan teknis lapangan kepada pembuat artikel;
2. bertanggung jawab terhadap validitas sebuah informasi termasuk narasi yang digunakan;
3. bertanggung jawab terhadap risiko dan permasalahan teknis yang dialami oleh pembuat artikel dalam proses produksi;
4. mengoordinasikan semua kegiatan pelaksanaan pengelolaan *website* Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
5. melakukan koordinasi dengan Pengelola *website* di Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk pengkayaan data dan informasi;
6. melakukan koordinasi dengan Pengelola *website* Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai sub domain dari *website* Pemerintah Kabupaten Flores Timur; dan
7. melaporkan kegiatan berkaitan dengan *website* kepada Kepala Dinas.

c. Editor:

1. memeriksa, mengedit dan menyempurnakan berita sesuai penulisan yang baik dan benar berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
2. memeriksa keabsahan foto atau dokumen yang akan dimuat dalam *website*; dan
3. mengajukan berita kepada pemimpin redaksi untuk persetujuan lebih lanjut.

d. Web Admin:

1. berkoordinasi dengan redaktur dan editor dalam kegiatan pengecekan setiap data yang akan dipublikasikan guna menjamin akurasi dan keamanan data/informasi;
2. menampilkan informasi yang dibutuhkan masyarakat di halaman *website* Pemerintah Kabupaten Flores Timur; dan
3. Sebagai admin *website* www.florestimurkab.go.id

e. Web Developer:

1. melakukan Instalasi, konfigurasi dan merawat *Content Management System* (CMS) *website*;
2. menjaga keutuhan data dalam *Server Hosting* (database), mengatur *account* dan *password* untuk keperluan admin dan user, serta mengatur keamanan *website*; dan

3. berkoordinasi dengan redaktur dan web admin dalam mengelola *website*.

f. Pembuat Artikel:

1. melakukan peliputan serta mengumpulkan ide dan data yang valid terkait kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur untuk membuat konsep yang akan dijadikan sebuah berita untuk dipublikasikan melalui *website* Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
2. berkoordinasi dengan redaktur, editor dan web admin dalam menyiapkan data dan informasi untuk dipublikasikan dalam situs *website* berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit; dan
3. mendokumentasikan pengelolaan data dan informasi dalam situs web.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 10 Januari 2025

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ORDANUS HOGA BATON
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
 NOMOR : 23 TAHUN 2025
 TANGGAL : 10 JANUARI 2025

TIM PENGELOLA WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2025


NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/ NON STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Heronimus Lamawuran/Herry, S. Sos	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	Penanggung Jawab
2	Bernadus Somi Tukan, S.Sos	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	Redaktur
3	Robertus Pulo, S.Kom	Kepala Bidang Hubungan Media dan Layanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	Editor
4	Petrus Robby Tulus, SE	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Goverment</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	Web Admin
5	Patrisius B.S. Lamatoka, SE	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	Web Developer
6	Marcelinus Tribudi, S. Sos	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	Pembuat Artikel
7	Elisabet Maria Jawa Tukan, A.Md	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	Pembuat Artikel
8	Maria Imakulata Tuto, ST	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	Pembuat Artikel
9	Maria Yosefina Belang, S.I.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	Pembuat Artikel
10	Yohanes Paulus Payong, S.Sos	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	Pembuat Artikel

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 YORDANUS HOGA DATON
 PEMBINA TK. I

NIP. 19780426 200212 1 007